

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2010

TENTANG

PENAWARAN TENDER SECARA SUKARELA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses Penawaran Tender yang dilakukan secara sukarela serta untuk mengatur ketentuan yang terpisah dengan Penawaran Tender yang wajib dilakukan sebagai akibat adanya Pengambilalihan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penawaran Tender dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN TENDER SECARA SUKARELA.

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai penawaran tender secara sukarela diatur dalam Peraturan Nomor IX.F.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penawaran Tender dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

PERATURAN NOMOR IX.F.1 : PENAWARAN TENDER SECARA  
SUKARELA

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
  - 1) Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
  - 2) Media Massa adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, atau surat, brosur, dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.
  - 3) Pemegang Saham Utama adalah setiap Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan.
  - 4) Penawaran Tender adalah penawaran melalui Media Massa untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.
  - 5) Penawaran Tender Secara Sukarela adalah Penawaran Tender yang dilakukan bukan karena kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
  - 6) Pernyataan Penawaran Tender adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender.
  - 7) Perusahaan Sasaran adalah Perusahaan Publik atau Emiten yang Efek Bersifat Ekuitasnya tercatat di Bursa Efek dan Efek dimaksud merupakan obyek dari Penawaran Tender.
  - 8) Pihak adalah orang perorangan, Perusahaan, Badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- b. Transaksi dalam rangka Penawaran Tender dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek. Transaksi di luar Bursa Efek adalah transaksi yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual secara langsung.
- c. Pihak yang melakukan Penawaran Tender Secara Sukarela wajib memenuhi ketentuan Peraturan ini.
- d. Kepemilikan atas saham Perusahaan Sasaran setelah Pelaksanaan Penawaran Tender Secara Sukarela paling banyak 80% (selapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Sasaran.

2. PENGUMUMAN RENCANA PENAWARAN TENDER

- a. Pihak yang bermaksud melakukan Penawaran Tender Secara Sukarela wajib mengumumkan dalam paling kurang 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional, mengenai rencana Penawaran Tender dengan ketentuan:

-2-

- 1) identitas dari Pihak yang melakukan Penawaran Tender;
- 2) persyaratan dan kondisi khusus dari Penawaran Tender yang direncanakan;
- 3) jumlah Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender; dan
- 4) pernyataan Akuntan, bank, atau Perusahaan Efek yang menerangkan bahwa Pihak yang melakukan Penawaran Tender telah mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai Penawaran Tender dimaksud.

Teks pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan Perusahaan Sasaran dalam waktu paling kurang 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman tersebut dimuat dalam surat kabar. Perusahaan Sasaran wajib merahasiakan informasi tersebut sampai diumumkan dalam surat kabar.

- b. Penawaran Tender Secara Sukarela tidak dapat dibatalkan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kecuali memperoleh persetujuan Bapepam dan LK.

### 3. PERNYATAAN PENAWARAN TENDER

- a. Paling lambat 5 (lima) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, Pihak yang akan melakukan Penawaran Tender wajib menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender sesuai dengan perturan IX.F.2 kepada:
  - 1) Bapepam dan LK;
  - 2) Bursa Efek dimana Efek Bersifat Ekuitas tersebut tercatat;
  - 3) Perusahaan Sasaran; dan
  - 4) Pihak lain yang telah melakukan Penawaran Tender atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut yang masa berlakunya belum berakhir.
- b. Pernyataan Penawaran Tender menjadi efektif pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterimanya Pernyataan Penawaran Tender secara lengkap oleh Bapepam dan LK, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Penawaran Tender, maka penentuan hari ke-15 (lima belas) dimaksud dihitung sejak perubahan dan/atau tambahan diterima secara lengkap oleh Bapepam dan LK.
- c. Pernyataan Penawaran Tender wajib diumumkan dalam paling kurang 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesai, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Pernyataan Penawaran Tender menjadi efektif.
- d. Perusahaan Sasaran, Pihak Terafiliasi dari Perusahaan Sasaran, Pihak yang melakukan Penawaran Tender atas Efek yang sama pada waktu yang bersamaan, dapat membuat pernyataan tertulis yang mengandung informasi bersamaan, dapat membuat pernyataan tertulis yang mengandung informasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.F.3 untuk mendukung atau menentang Penawaran Tender tersebut, dengan ketentuan salinan dari pernyataan dimaksud wajib diajukan

-3-

kepada Bapepam dan LK pada saat yang bersamaan dengan pengungkapan pernyataan dimaksud.

- e. Jika direksi atau komisaris dari Perusahaan Sasaran mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup bahwa informasi yang dimuat dalam Pernyataan Penawaran Tender tidak benar atau menyesatkan, maka Perusahaan Sasaran yang bersangkutan wajib memuat pernyataan yang mengandung informasi sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IX.F.3. Pernyataan dimaksud wajib diumumkan dalam paling kurang 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya Penawaran Tender.

#### 4. PELAKSANAAN PENAWARAN TENDER

- a. Harga Penawaran Tender, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Bapepam dan LK, harga harus lebih tinggi dari harga-harga berikut:
  - 1) Harga Penawaran Tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh Pihak yang sama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a;
  - 2) Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dilaksanakan;
  - 3) Dalam hal saham Perusahaan Sasaran tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender adalah paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; dan
  - 4) Dalam hal tidak terdapat harga sebagaimana diatur pada butir 1), 2) atau 3), maka harga pelaksanaan Penawaran Tender adalah paling kurang sebesar harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai.
- b. Transaksi Penawaran Tender wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari setelah penawaran berakhir dengan penyerahan uang, penyerahan Efek sebagai penukarnya, atau dikembalikannya Efek yang ditenderkan jika kondisi khusus yang ditetapkan dalam Penawaran Tender tidak dipenuhi atau Penawaran Tender dibatalkan. Dalam hal Penawaran Tender dilaksanakan melalui penukaran Efek Perusahaan Sasaran dengan Efek lain, maka Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib memberikan pilihan untuk menerima Efek lain tersebut atau uang dalam jumlah sebagaimana diatur dalam huruf b.
- c. Jangka waktu Penawaran Tender adalah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Penawaran Tender Efektif diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 (sembilan puluh) hari, kecuali disetujui oleh Ketua

-4-

Bapepam dan LK. Dalam hal Penawaran Tender sebagai akibat Pengambilalihan Perusahaan Terbuka maka jangka waktu Penawaran Tender paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Penawaran Tender Efektif diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, kecuali disetujui lain oleh Ketua Bapepam dan LK.

- d. Dengan memperhatikan batasan jangka waktu yang diatur dalam huruf c, setiap masa perpanjangan Penawaran Tender wajib dilaksanakan palingkurang 15 (lima belas) hari dan diumumkan dalam waktu 2 (dua) hari sebelum masa perpanjangan dimulai. Pengumuman dimaksud wajib dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional dan mencantumkan jumlah penawaran Efek yang sudah diterima sampai dengan masa perpanjangan dimulai. Teks pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat bersamaan dengan pengumuman tersebut diungkapkan.
- e. Jika jumlah Efek yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah Efek yang ditetapkan dalam Penawaran Tender, maka Pihak yang melaksanakan Penawran Tender wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender tersebut dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di Bursa Efek tanpa pecahan.
- f. Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK untuk melakukan pemeriksaan Khusus mengenai kewajaran pelaksanaan penjatahan dan wajib menyampaikan laporannya kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.
- g. Pihak yang akan menjual Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Tender wajib menyerahkan Efek tersebut kepada Kustodian yang ditunjuk oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender dan dapat menarik kembali Efek tersebut setiap saat sebelum Penawaran Tender berakhir.
- h. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam huruf c, perubahan persyaratan Penawaran Tender hanya dapat dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum Penawaran tender berakhir. Perubahan tersebut wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan para pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a pada waktu yang bersamaan dengan pengungkapan pengumuman tersebut.
- i. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dilarang membeli atau menjual Efek Bersifat Ekuitas yang sedang ditawarkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum penerbitan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a sampai dengan Penawaran Tender berakhir.
- j. Formulir Penawaran Tender hanya dapat dibagikan setelah Pernyataan Penawaran Tender Efektif. Formulir Penawaran Tender tersebut wajib memuat pernyataan bahwa Pihak yang menawarkan Efek bersifat Ekuitas telah menerima dan membaca Pernyataan Penawaran Tender.

-5-

- k. Dalam masa Penawaran Tender, Pihak yang melakukan Penawaran Tender dapat melakukan pengumuman ulang atas Pernyataan Penawaran Tender yang diajukan kepada Bapepam dan LK.
  - l. Perusahaan Sasaran dilarang melakukan transaksi yang semata-mata dilaksanakan dengan tujuan menghalangi perubahan pengendalian Perusahaan Sasaran dimaksud sebagai akibat pelaksanaan Penawaran Tender dalam jangka waktu sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a sampai dengan masa Penawaran Tender berakhir.
  - m. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dan Afiliasinya yang mengetahui rencana Penawaran Tender wajib merahasiakan rencana Penawaran Tender dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan Penawaran Tender sebagai pemenuhan kewajiban dalam kaitan pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
  - n. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dilarang menetapkan pembatasan dan persyaratan yang berada berdasarkan penggolongan atau kedudukan Pihak yang menjadi pemegang Efek Bersifat Ekuitas, kecuali apabila terdapat perbedaan hak atau manfaat yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas dimaksud.
  - o. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dapat membuat rencana mengenai kelangsungan atau perubahan manajemen perusahaan dan karyawan setelah Penawaran Tender, sepanjang hal tersebut tidak merupakan persyaratan Penawaran Tender, dan diungkapkan seluruhnya dalam Pernyataan Penawaran Tender.
5. KETENTUAN PENUTUP
- a. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyelesaian Penawaran Tender berakhir atau dibatalkan, Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib melaporkan hasil atau pembatalan dari Penawaran Tender tersebut kepada Bapepam dan LK
  - b. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058